



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 44

TAHUN 1975

SERI D. NO. 44.

Dibenarkan pada tanggal 18 Juni 1975.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

K E P U T U S A N

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 44/Kesra. II/a/379/75

T E N T A N G :

PENAMBAHAN KEANGGOTAAN PANITYA DAERAH TAHUN WANITA INTERNASIONAL 1975

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca :**
1. Surat dari Sekretaris Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat selaku Sekretaris Umum Panitia Nasional Tahun Wanita Internasional 1975 tanggal 24 April 1975 No. 04/Sekum/Tyanas Twani 1975 ;
 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 29 April 1975 No. 41/Kesra. II/a/344/75.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran serta suksesnya pelaksanaan Tahun Wanita di daerah Bali, maka dipandang perlu untuk menambah keanggotaan Panitia Daerah Tahun Wanita Internasional 1975.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 5 Tahun 1974;
 2. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973;
 3. Keputusan Presiden R.I. No. 24 Tahun 1973;
 4. Keputusan Presiden R.I. No. 43 Tahun 1973;

5. Keputusan Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Tanggal 14 Nopember 1974 No. 66/Kep/M/Kesra/IX/1974

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

: Menambah keanggotaan Panitia Daerah Tahun Wanita Internasional 1975, sehingga susunan Panitia menjadi sebagai berikut :

K e t u a : Assisten I Sekretaris Wil./Daerah Tk. I Bali.

Wakil Ketua I : Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Wakil Ketua II : Dharma Wanita.

Wakil Ketua III : Dharma Pertiwi.

Wakil Ketua IV : B. M. W. I.

Sekretaris I : Ka. Sub. Dit Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Direktorat Kesra Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Sekretaris II : B. M. W. I.

Bendahara : I Gde Sabda.

Anggota - anggota : 1. Dharma Wanita.

2. Dharma Pertiwi.

3. B.M.W.I.

4. Kwarda Gerakan Pramuka XVII Bali.

5. Jawatan Sosial Tingkat I Bali.

6. Kantor Wilayah Penerangan Tingkat I Bali

7. Perw. Departemen P dan K Tingkat I Bali.

8. Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali.

9. Direktorat P.M.D. Tingkat I Bali.

10. Perw. Departemen Agama Tingkat I Bali.

11. Dinas Perindustrian Tingkat I Bali.

12. Perw. Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Tingkat I Bali.

13. Direktorat Khusus Tingkat I Bali.

14. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali.

K e d u a : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila
nanti terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Mei 1975.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N)

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat di Jakarta.
3. Menteri P dan K di Jakarta.
4. Menteri Sosial di Jakarta.
5. Menteri Penerangan di Jakarta.
6. Pangdam XVI Udayana di Denpasar.
7. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
10. Kepala Perw. Departemen P kian K Tingkat I Bali di
Singaraja.
11. Kepala Jawatan Sosial Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Kantor Wilayah Penerangan Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Staf lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali di Denpasar.
14. Ketua Umum Dharma Wanita Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Ketua Umum Dharma Pertiwi Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Ketua B.M.W.I. Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Ka Kwarda Gerakan Pramuka XVII Bali di Denpasar.
18. Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Yang bersangkutan untuk dihindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 44 tanggal : 30 Mei 1975.

Seri D. No. 44

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)